

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dapat memberikan andil yang sangat besar bagi kejahatan bersenjata. Senjata api rakitan sebagai produk yang dihasilkan dari tindak pidana ini sangat digemari karena senjata api ini tidak terdaftar sehingga sulit terlacak, terlebih lagi mudah dibuat bagi mereka yang memang mempunyai keterampilan dan keahlian khusus dibidang ini. Kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam merupakan suatu persoalan yang hangat dibicarakan. Ilegal yang dimaksud disini ialah tidak legal, atau tidak sah menurut hukum.¹

Di era globalisasi ini tindak pidana senjata api ilegal dan senjata tajam banyak terjadi dan mengalami peningkatan, marak terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kejahatan dengan menggunakan alat bantu berupa senjata api dan senjata tajam dalam aksi melancarkan perbuatannya, pencurian, perampokan menggunakan senjata api, penodongan dengan senjata tajam, penembakan dan sebagainya. Di Indonesia sendiri memiliki aturan-aturan yang ketat terhadap pengawasan, kepemilikan, peredaran senjata api berdasarkan undang-undang darurat no. 12 tahun 1951. Hukum pidana merupakan seperangkat peraturan yang bertujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat dalam bentuk larangan yang sifatnya memaksa tentang perbuatan yang dilarang dilakukan yang memiliki sanksi apabila dilanggar untuk bertujuan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana dan juga memberikan efek rasa aman dan nyaman kepada

¹ Purnomo Sucipto, *Penguasaan Senjata Api Oleh Masyarakat Sipil*, di akses 20 Oktober 2019 ://setkab.go.id/penguasaan-senjata-apil-oleh-masyarakat-sipil/ diunduh jam 18.00

seluruh lapisan masyarakat, dengan adanya hukum maka setiap perkara yang timbul dalam kehidupan masyarakat dapat diselesaikan melalui proses pengadilan dengan perantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Negara kesatuan republik indonesia merupakan negara hukum berdasarkan pancasila dan UU Dasar 1945. Yang menyatakan bahwa “negara Indonesia ialah negara hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Upaya penegakan hukum diwujudkan melalui sistem peradilan pidana, pelaksanaannya adalah sebagai bentuk untuk menanggulangi kejahatan yang terjadi di masyarakat dengan mengajukan para pelaku kejahatan ke pengadilan sehingga menimbulkan efek jera dan membuat para calon kejahatan berfikir dua kali sebelum melakukan kejahatan.

Ada beberapa pengertian mengenai hukum pidana menurut ahli, Moeljatno hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan yang mana tidak boleh dilakukan dan dilarang, dengan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka telah melanggar larangan tersebut dapat dikenai sanksi atau yang berupa pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Ada dua jenis istilah hukum pidana material dan hukum pidana formal, sebagai berikut :

1. Hukum pidana material (Belanda : *materiele strafrecht*; inggris : *substantive criminal law*). Hukum pidana material memuat norma-norma (kaidah-kaidah) yaitu aturan-aturan sebagai pedoman untuk bersikap dan bertindak dalam masyarakat, norma ini bersifat perintah (Belanda : *gebod*) atau larangan Belanda (*vebod*)
2. Hukum pidana formal (Belanda: *formale strafrecht*; Inggris : *criminal procedure law*). Hukum pidana formal adalah apa yang dalam definisi hukum pidana Moeljatno dikatakan sebagai bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana ini dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan yang dilarang terbagi menjadi beberapa ruang lingkup, yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus, umum diatur di dalam KUHP sehingga hukum pidana umum hanya terbatas pada KUHP, sedangkan khusus adalah tindak pidana di luar KUHP hukum pidana khusus adalah yang terletak diluar KUHPid dan memiliki sejumlah ketentuan khusus (penyimpangan) terhadap KUHPid. Pada dasarnya hukum pidana umum berlaku juga terhadap undang-undang di luar KUHPid sepanjang tidak ditentukan lain dalam undang-undang di luar KUHPid tersebut (*vide* Pasal 103 KUHPid).²

² Frans Maramis, *Hukum PIDANA umum dan Tertulis di INDONESIA*, Jakarta, PT Raja Grafindo, 2016, Hlm 6-10

Tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam tidak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan sangatlah berbahaya bagi keamanan dan keselamatan yang bukan hanya dapat menghilangkan nyawa seseorang, akan tetapi banyak menghilangkan banyak nyawa orang. Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 mengatur bahwa barang siapa yang menyalahgunakan senjata api dapat dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dari undang-undang darurat ?
2. Apakah faktor penghambat upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini merupakan kajian di bidang ilmu hukum pidana, khususnya dengan objek yang berkaitan dengan penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dan apa faktor penghambat dalam upaya penegakan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam di wilayah Polres Lampung Timur. Ruang lingkup pembahasan proses penegakan hukum dalam tahap aplikasi (penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum. (Studi Kasus No. 152/Pid.Sus/2019/PN.Sdn).

C. Tujuan dan Manfaat penelitian

1. Adapun tujuan penelitian ini adalah :

Berdasarkan pokok bahasan diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dari undang-undang darurat.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam upaya penegakan hukum mengenai tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam.

2. Kegunaan penelitian :

1. Kegunaan teoritis hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam.
2. Kegunaan praktis ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi yang melengkapi untuk pihak-pihak terkait hasil penelitian ini dapat di jadikan pedoman bagi praktisi dalam menjalankan peranan, sebagai penegak hukum.

D. Kerangka teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi alasan suatu acuan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penulisan.³

Penegakan hukum tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam adalah upaya aparat penegak hukum untuk menjamin kepastian hukum pada era modernisasi dan globalisasi, sebagai usaha atau proses yang rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang bersumber dari nilai-nilai pada pidana dan pemidanaan. Apabila dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual dalam masyarakat yang beradab untuk suatu proses peradilan pidana.

Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan. Nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Penegakan hukum sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum, sudah seharusnya mewujudkan nilai-nilai moral di dalam hukum.

Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha rasional, yang terdiri dari tiga tahap yaitu formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi⁴ dilaksanakan melalui beberapa tahap kebijakan sebagai berikut :

³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 73

⁴ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, Hlm. 173

1. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang dalam tahap ini pembuat uu akan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan hukum kini dan yang akan datang, dalam merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana,tahap ini dapat juga dikatakan dengan tahap kebijaksanaan legislasi.

2. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Advokat sampai tahap pengadilan. Tahap ini penegak hukum menerapkan peraturan sesuai dengan perundang-undangan hukum pidana yang berpegang pada nilai-nilai keadilan dan manfaat,pada tahap ini disebut juga tahap kebijakan yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Yaitu penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat pelaksana pidana. Dalam hal ini yang bertugas menegakan keadilan berdasarkan perundang-undangan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat pelaksana dalam menjalankan tugasnya juga harus berpedoman kepada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang (legislator dan nilai-nilai keadilan serta daya guna)

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang tidak terputus. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengungkapkan secara konsepsional. Maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan dalam kaidah-kaidah ketat diatur oleh hukum.

Selanjutnya mengenai penegakan hukum merupakan materi dari faktor-faktor yang mengenai penegakan hukum yang mempengaruhi upaya penegakan hukum berdasarkan teori efektivitas yang disusun oleh Soerjono Soekanto, yaitu :

1. Faktor Penegak Hukum
2. Faktor sarana dan fasilitas
3. Faktor perundang-undang
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.⁵

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan.⁶

Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian hubungan antara konsep yang akan di teliti, definisi merupakan suatu pengertian yang mempunyai ruang lingkup yang tegas, sehingga tidak boleh ada kekurangannya atau kelebihannya dalam landasan/kerangka, maka penulis memberikan konsep-konsep definisi yang bertujuan untuk menjelaskan dari istilah-istilah yang digunakan dalam pembahasan ini yaitu⁷ :

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2005, Hlm 4-5

⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, Hlm. 78

⁷ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2009, Hlm. 55

- a. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan.⁸
- b. Pelaku adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana di rumuskan dalam undang-undang, yang diberikan sanksi hukum.⁹
- c. Tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai sanksi berupa pidana bagi siapa yang melakukan larangan tersebut, yang dengan sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.¹⁰
- d. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi.¹¹
- e. Senjata api ilegal adalah alat yang digunakan sebagai senjata yang ditembak pada satu atau berganda proyektil pada kelajuan tinggi yang dihasilkan oleh gas melalui kecepatan yang tidak memiliki surat izin resmi dari kepolisian.¹²
- f. Senjata tajam adalah suatu alat yang digunakan untuk melukai atau membunuh atau menghancurkan suatu benda, senjata tajam dapat digunakan untuk menyerang maupun mempertahankan diri.

⁸ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010, Hlm. 204

⁹ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, Hlm. 25

¹⁰ R. Sugandi, *KUHP berikut penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Hlm. 68

¹¹ *Pengertian Kepemilikan* <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepemilikan> di akses 17 Januari 2020, di unduh jam 20.30

¹² Reja Hidayat, *Kontroversi Kepemilikan Senjata Api*, di akses 21 Oktober 2019, <https://tirto.id/kontroversi-kepemilikan-senjata-api-bLKb> di unduh jam 09.55

E. Sistematika penulisan

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sistematika penulisan yang sistematis untuk membahas permasalahan yang ditetapkan. Untuk mengetahui keseluruhan isi dari penulisan skripsi ini, maka dibuat suatu susunan sistematika secara garis besar sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan, yang memuat latar belakang dari pokok permasalahan skripsi ini, permasalahan dan ruang lingkup, selain itu bab ini juga memuat tujuan, kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan berisikan teori-teori tinjauan pustaka yang terkandung dari literatur-literatur dari berbagai sumber pustaka, pengertian-pengertian umum, serta pengertian teori tentang pokok pembahasan tindak pidana kepemilikan senjata api ilegal dan senjata tajam dalam Undang-Undang Darurat No.12 Tahun 1951

III. METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis menguraikan metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, menjabarkan tentang pendekatan masalah sumber, jenis data, pengumpulan dan pengolahan data. Serta penentuan narasumber guna untuk membantu pengerjaan skripsi ini.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan hasil dari pembahasan dan penjelasan penelitian tentang penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api illegal dan senjata tajam, sebagai hasil diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian mengenai penegakan hukum pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api illegal dan senjata tajam.